



**TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN  
KELUARGA (TP PKK)**

**DESA PAKEL**

*Jl. Raya Ngantru, Desa Pakel, Kecamatan Ngantru Kabupaten  
Tulungagung, Kode Pos 66252*

**SURAT KEPUTUSAN  
KETUA TIM PENGGERAK PKK DESA PAKEL  
Nomor : 02/ TP.PPK/V/2009**

**TENTANG:  
PENDIRIAN POS PAUD TUNAS BANGSA  
Desa Pakel Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung**

- Menimbang** : 1. Dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia dalam kegiatan proses belajar mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu mendirikan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini(PAUD)
2. Bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 3-4 tahun yang belum mendapatkan pendidikan
3. Bahwa berdasar pada butir 1 dan 2 tersebut dia atas perlu didirikan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Pakel Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah
2. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang kesejahteraan anak
3. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang sistem pendidikan nasional
4. Keputusan Menteri Sosial RI Tahun Nomor 47 Tahun 1990 tentang pendirian kelompok bermain dan penitipan anak
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 tentang peraturan penyelenggaraan pendidikan pada kelompok bermain dan penitipan anak
6. Peraturan Menteri no 27 Tahun 1990 tentang pendidikan pra sekolah
7. Peraturan Menteri 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan nasional
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan


**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- Pertama** : Membentuk Penyelenggaraan POS PAUD TUNAS BANGSA dengan susunan Organisasi terlampir.
- Kedua** : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola POS PAUD TUNAS BANGSA untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan

sampai pelaporan.

- Ketiga** : Menugaskan tenaga Pendidik POS PAUD TUNAS BANGSA untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- Keempat** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- Kelima** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan : Di Pakel  
Pada Tanggal : 15 Mei 2009



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung;
2. Camat Ngantru;
3. Kepala UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Ngantru;
4. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Tim Penggerak PKK  
Nomor : 02/TP.PKK/V/2009  
Tanggal : 15 Mei 2009  
Tentang : Pembentukan POS PAUD TUNAS BANGSA

**Pelindung/Penasihat**

1. Kepala Uptd Dinas Pendidikan Kec. Ngantru
2. Kepala Desa Pakel
3. Kepala Dusun Pakel

**Pembina**

Penilik PLS UPT Dinas Pendidikan Kec. Ngantru

**Pengurus Inti**

Ketua/Pengelola : NURUL MASFIYAH  
Wakil : CHALIMATU SA'DIJAH  
Sekretaris : Dra. BINTI ISRO'IN  
Bendahara : ANFAUL LAILIYATI

**Seksi – Seksi :**

Tenaga Pendidik : 1. Dra. BINTI ISRO'IN  
2. ENY FERAWATI, S.E

Di tetapkan : Di Pakel  
Pada Tanggal : 15 Mei 2009

